

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

RINGKASAN

1.	Pembuat Riplay	:	PT BPRS HARTA INSAN KARIMAH JAWA TENGAH
2.	Nama Produk	:	Pembiayaan Pensiunan
3.	Jenis Produk	:	Pembiayaan Konsumtif, Investasi dan <i>Take Over</i>
4.	Deskripsi Produk	:	Produk pembiayaan yang diperuntukan bagi para pegawai instansi / lembaga pemerintah yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan/telah memasuki Masa Pra Pensiun (MPP), para pensiunan ASN yang sudah memasuki masa pensiun dan janda pensiunan.

FITUR UTAMA PRODUK

FITUR UTAMA

1.	Tujuan Penggunaan	:	Investasi, Konsumtif dan <i>Take Over</i>
2.	Model Pembiayaan	:	Individu dengan sistem pembayaran pemotongan dan penagihan angsuran dilakukan Oleh Mitra Kerja/Pihak ketiga PT BPRS HIK Jateng
3.	Plafond	:	Rp. 5.000.000,- s.d Rp. 200.000.000,-
4.	Jangka Waktu	:	Maksimum 120 Bulan
5.	Tipe Nasabah	:	Baru dan Eksisting
6.	Bentuk Akad	:	Murabahah, Ijarah, Ijarah Multijasa
7.	Ujrah	:	Sesuai ketentuan yang berlaku
8.	Jaminan Pembiayaan	:	1. Asli Surat Keputusan (SKEP) Pensiun 2. Agunan lainnya apabila dipersyaratkan oleh Bank

MANFAAT PRODUK

1. Pembiayaan ini memungkinkan para pensiunan untuk memenuhi berbagai kebutuhan baik konsumtif maupun produktif, seperti :
 - a. Renovasi rumah;
 - b. Pembelian kendaraan;
 - c. Biaya Pendidikan;
2. Adanya pembiayaan ini membuat para pensiunan dapat memanfaatkan pendapatan mereka untuk meningkatkan daya guna uang, misalnya dengan menggunakannya untuk berinvestasi .

RISIKO PRODUK

1. Keterlambatan angsuran memicu catatan buruk pada SLIK OJK dan sistem internal Bank, yang berisiko pada tindakan penjualan jaminan nasabah
2. Riwayat gagal bayar (wanprestasi) berdampak pada reputasi Nasabah selaku pensiunan dilingkungan instansi terkait

BIAYA

Biaya-biaya	:	• Biaya yang akan timbul berkaitan dengan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Biaya premi asuransi merupakan beban nasabah. • Jika terdapat agunan, maka besarnya biaya pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan dari pejabat berwenang (Notaris/PPAT) yang melakukan pengikatan atas agunan tersebut
-------------	---	---

PERSYARATAN PEMBIAYAAN

Dokumen Nasabah	:	1. Fotokopi KTP Pemohon & Pasangan / Ahli Waris 2. Fotokopi Kartu Keluarga 3. Fotokopi Buku Nikah 4. Fotokopi Karip 5. NPWP jika plafond diatas 50 jt 6. Cover buku tabungan kantor bayar lama dan print 3 bln terakhir 7. Surat persetujuan pembiayaan (takeover dan top up) 8. Surat rekomendasi PT Pos Indonesia/Surat keterangan sisa uang pensiun 9. Foto calon nasabah 10. SK Pensiun 11. Surat kematian/cerai jika tidak ada pasangan
-----------------	---	--

SIMULASI PEMBIAYAAN

PLAFOND	JANGKA WAKTU						
	12 bln	24 bln	36 bln	48 bln	60 bln	72 bln	84 bln
20.000.000	1.949.999	1.116.665	838.889	699.999	616.665	561.110	521.427
25.000.000	2.437.498	1.395.832	1.048.611	874.998	770.832	701.387	651.784
30.000.000	2.924.998	1.674.998	1.258.333	1.049.998	924.998	841.665	782.141
35.000.000	3.412.498	1.954.164	1.468.055	1.224.998	1.079.164	981.942	912.498
40.000.000	3.899.997	2.233.331	1.677.778	1.399.997	1.233.331	1.122.220	1.042.854
45.000.000	4.387.497	2.512.497	1.887.500	1.574.997	1.387.497	1.262.497	1.173.211
50.000.000	4.874.997	2.791.663	2.097.222	1.749.997	1.541.663	1.402.774	1.303.568
55.000.000	5.362.496	3.070.830	2.306.944	1.924.996	1.695.830	1.543.052	1.433.925
60.000.000	5.849.996	3.349.996	2.516.666	2.099.996	1.849.996	1.683.329	1.564.282
65.000.000	6.337.496	3.629.162	2.726.388	2.274.996	2.004.162	1.823.607	1.694.639
70.000.000	6.824.995	3.908.329	2.936.111	2.449.995	2.158.329	1.963.884	1.824.995
75.000.000	7.312.495	4.187.495	3.145.833	2.624.995	2.312.495	2.104.162	1.955.352
80.000.000	7.799.995	4.466.661	3.355.555	2.799.995	2.466.661	2.244.439	2.085.709
85.000.000	8.287.494	4.745.828	3.565.277	2.974.994	2.620.828	2.384.717	2.216.066
90.000.000	8.774.994	5.024.994	3.774.999	3.149.994	2.774.994	2.524.994	2.346.423
95.000.000	9.262.494	5.304.160	3.984.722	3.324.994	2.929.160	2.665.271	2.476.779
100.000.000	9.749.993	5.583.327	4.194.444	3.499.993	3.083.327	2.805.549	2.607.136

KETERANGAN :

1. Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi.
2. Penentuan biaya administrasi pembiayaan sudah ditentukan sebagaimana ketentuan / SOP terkait dengan Produk iB Pembiayaan Pensiunan dan ketentuan Biaya Adminstrasi Pembiayaan.
3. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
4. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.

TAMBAHAN

1. Sebagai wujud integritas dan kepatuhan terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG), nasabah dilarang keras memberikan gratifikasi, hadiah, maupun imbalan dalam wujud apa pun kepada seluruh insan PT BPRS HIK Jawa Tengah selama proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan fasilitas pembiayaan.
2. Segala bentuk perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan dengan memprioritaskan musyawarah untuk mufakat. Apabila upaya kekeluargaan tersebut belum menghasilkan titik temu, penyelesaian sengketa akan diteruskan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

PENGADUAN NASABAH

Nasabah dapat menyampaikan pengaduan/komplain ke PT BPRS Harta Insan Karimah Jawa Tengah jika melihat/mendapati tindakan kesalahan, tindakan yang tidak sesuai dengan etika atau moral, serta tindakan lainnya yang memenuhi kriteria penipuan secara langsung atau tertulis melalui :

Email Support Kami : wbshikjateng@hikjateng.co.id
Telepon : (0281) 6843115
Whatsapp Center : 0811-2901-9111
Layanan Buka : Hari Senin – Jumat, 08:00 – 17:00 WIB

DISCLAIMER

1. Ringkasan ini sekadar alat informasi, bukan penawaran mengikat. Jika ada perbedaan antara ringkasan ini dengan isi Perjanjian, maka dokumen Perjanjian yang berlaku sah.
2. Bank berhak menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan internal maupun ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Nasabah wajib memahami seluruh informasi dalam dokumen ini dan dapat menghubungi pihak Bank jika memerlukan klarifikasi.
4. Fasilitas asuransi yang melengkapi Produk Pembiayaan Pekerja Migran Indonesia ini dikelola oleh pihak ketiga (perusahaan asuransi mitra) dan bukan merupakan produk yang diterbitkan secara langsung oleh Bank.